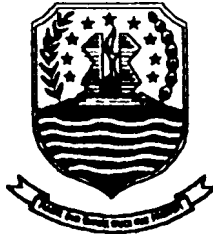


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 18 TAHUN 2001 SERI D.15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Pendaftaran Penduduk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2001, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2001, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3041).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839).

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848).
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17 Seri D.14).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;

- e. Dinas adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cirebon;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas.Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cirebon ;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cirebon ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksanaan teknis operasional Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Cirebon ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendaftaran Penduduk.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang Pendaftaran Penduduk.

BAB IV

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendaftaran Penduduk ;
- b. Pelayanan. penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pendaftaran Penduduk
- c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Pendaftaran Penduduk ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan
- e. Pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha yang membawahi ;
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum ;
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Dinas Pelayanan Pendaftaran yang membawahi ;
 - Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga ;
 - Seksi Kartu Tanda Penduduk ;
 - Seksi Mutasi Pendaftaran ;
 - Seksi Pengendalian dan Penyuluhan.
- d. Sub Dinas Pelayanan Pencatatan yang membawahi ;
 - Seksi Kelahiran dan Kematian ;
 - Seksi Perkawinan, Pengakuan, Pengesahan, Pengangkatan Anak dan Perceraian ;
 - Seksi Mutasi Pencatatan.
- e. Cabang Dinas ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 6**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur

dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendaftaran Penduduk, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tab Usaha, Sub Bagian, Sub Dinas, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 9

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya melalui Atasan Langsung sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Setiap laporan wajib diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian ketiga
Hak Memiliki
Pasal 10**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Dinas sesuai bidang tugas dan atau senioritas.

**Bagian Keempat
Kepegawaian
Pasal 11**

- (1) Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas Usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang Kepegawaian.

**BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 12**

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13**

Sebelum adanya pengisian jabatan struktural Dinas Pendaftaran Penduduk, maka Organisasi dan Tata Kerja berlaku Peraturan Daerah sebelumnya.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14**

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

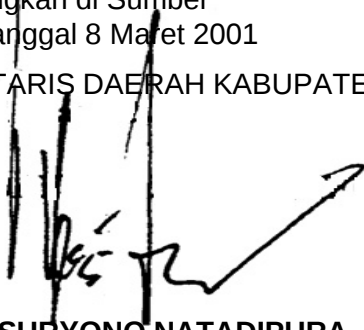
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, SH

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

BARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 18 SERI D.15